

INFORMASI PUBLIK - MEDIA KOMUNIKASI ELEKTRONIK - PENGADUAN
MASYARAKAT

2020

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 82, BD.2020/NO.82

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA KOMUNIKASI ELEKTRONIK DI
KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK:
- bahwa pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik, perlu mendapatkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan; bahwa penyampaian aspirasi dan pendapat di muka umum merupakan wujud kontrol terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga perlu mendapat penanganan secara baik, terpadu dan terkoordinasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Kabupaten Brebes;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018;
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup dan prinsip, media komunikasi, materi pengaduan masyarakat, TPPM, mekanisme pengaduan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
 - 10 hlm